



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL Tahun 2015



Laporan Kinerja

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. LATAR BELAKANG	
	1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	
	1.3. KELEMBAGAAN	
	1.3.1. STRUKTUR ORGANISASI	
	1.3.2. SUMBER DAYA MANUSIA	
	1.3.3. SARANA DAN PRASARANA	
	1.3.4. KEUANGAN	
	1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN	

BAB II	PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
	2.1. RENCANA STRATEGIS KPU 2015-2019	
	2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015	

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015	
	3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	
	3.2. REALISASI ANGGARAN	

BAB IV	PENUTUP	
---------------	----------------	--

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun Kabupaten Mandailing Natal 2015 ini, berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019. Laporan Kinerja Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2015.

Dalam melaksanakan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum menetapkan tujuan, sasaran strategis Program dan Kegiatan, indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran kegiatan. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- d. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - c. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Opini BPK atas LHP;

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mencapai capaian kinerja sasaran ini adalah kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya kuantitas dan kualitas SDM. Namun keterlibatan seluruh stakeholders dan aparaturnya serta dukungan dan kerjasama instansi terkait sangat berpengaruh besar terhadap hasil capaian kinerja KPU.

Secara umum, sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 dapat tercapai sesuai dengan rencana. Dalam hal penggunaan anggaran sebagian besar telah diupayakan seefisien mungkin.

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk tahun berikutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum.

BAB I PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Pemilu adalah sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, guna membentuk pemerintahan yang demokratis.

Untuk mewujudkan Akuntabilitas publik, KPU Kabupaten Mandailing Natal sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal wajib melaksanakannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dalam satu Tahun Anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang telah dicapainya.

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2015 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal pada tahun mendatang. Penyusunan Laporan Kinerja ini juga sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2015. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan

perjanjian kinerja (*performance agreement*) Tahun 2015 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Mandailing Natal kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari Laporan Kinerja ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal dan sebagai bahan analisa dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

1.3 KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, kelembagaan menyangkut aspek organisasi, Sumber Daya Manusia serta sarana dan Prasarana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu, berikut kedudukan, tugas, dan fungsi KPU:

1. Kedudukan

Pada pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

2. Tugas

- a. Pada pasal 10 menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi:
 - 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;

- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - 7) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - 8) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - 9) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - 10) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - 11) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - 12) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - 13) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 14) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - 15) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 16) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- b. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Mengoorkdinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - 6) Memyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - 9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - 10) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabuapten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan perundang-undangan;
 - 11) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- c. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:
- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
 - 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan umum bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan gubernur, dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- 9) Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
- 12) Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- 13) Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acara;
- 14) Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 15) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- 16) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
- 18) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU provinsi;

- 19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - 20) Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada DPRD Provinsi, Menteri dalam negeri, bupati/walikota, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - 21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. KPU kabupaten/kota dalam Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota berkewajiban:
- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - 2) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
 - 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
 - 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
 - 6) Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU kabupaten/kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
 - 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Banwaslu;
 - 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - 10) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - 11) Melaksanakan keputusan DKPP; dan
 - 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan atau peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Mandailing Natal dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Mandailing Natal yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen. Sesuai dengan pasal 68 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maka tugas, wewenang, dan kewajiban sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. Membantu mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Bupati/Walikota;
 - g. Membantu Penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang :
 - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan Norma, standart, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan KPU;
 - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan undang-undang.

3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :
 - a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/kota.

4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarakan peraturan perundang-undangan.

1.3.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Maka struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Mandailing Natal tahun 2014 sebagai berikut:



Dilihat dari tabel tersebut dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka Sekretariat KPU Kabupaten Mandailing Natal terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Sub bagian Program dan Data;

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, pengolahan data, monitoring dan evaluasi tahapan Pemilu.

b. Sub Bagian Hukum;

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan kampanye peserta Pemilu, dana kampanye, penyelesaian dan bantuan hukum.

c. Sub bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

d. Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pelaporan keuangan, keamanan dalam tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

Masing-masing subbag didukung staf pelaksana yang mempunyai uraian tugas sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut :

1. Staf Pelaksana pada Subbagian Program dan Data mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- b. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
- c. mengelola, menyusun data pemilih;
- d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
- e. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
- f. melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- g. mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
- h. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- i. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
- j. menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
- k. memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota;
- l. melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- n. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
- o. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
- p. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundangundangan tentang Pemilu;
- b. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- c. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- d. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
- e. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- f. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
- g. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- h. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- i. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan factual perseorangan peserta Pemilu;
- j. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
- k. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
- l. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
- m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
- n. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahanbahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- o. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- q. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota;
- r. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- s. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Staf Pelaksana pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/ Kota;
- b. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- d. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- e. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- f. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- g. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- h. menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- i. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- j. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- k. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- l. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- m. menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- o. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- q. menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;
- r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Staf Pelaksana pada Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
- b. memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;

- c. menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran(SAI dan LPJ/LPAK);
- e. menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
- f. mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
- g. menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
- h. menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
- i. mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
- j. menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- k. menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
- l. menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- m. mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- n. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- o. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- q. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

5. Staf Pelaksana pada Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
- b. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
- c. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- d. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
- e. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- f. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- g. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- h. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- i. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- j. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;

- k. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- l. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- m. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- n. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- o. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

6. Staf Pelaksana pada Subbagian Logistik mempunyai tugas :

- a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;
- b. menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- c. mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
- d. mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
- e. menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
- f. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- g. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- h. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- i. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- j. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

1.3.2. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Utara sampai akhir Tahun 2015 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 16 (enam belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai tamatan SLTA/ sederajat, Diploma (D3) hingga Strata Satu (S1). Jumlah Pegawai dapat dilihat pada table berikut :

Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan			
1. Sekolah Dasar (SD)	=	-	Orang
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	=	-	Orang
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	=	10	Orang
4. Sarjana Muda (SM) / D III	=	2	Orang
5. Sarjana (S-1)	=	4	Orang

6. Pasca Sarjana (S-2)	=	-	Orang
7. Doktoral (S-3)	=	-	Orang
Jumlah	=	16	Orang

NO	PEGAWAI KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL	JUMLAH
1	2	3
1	Sekretaris KPU Kabupaten Mandailing Natal	1 Orang
2	Kepala Sub Bagian	4 Orang
3	Staf Pelaksana	11 Orang
JUMLAH TOTAL PEGAWAI		16 Orang

Tingkat Golongan/ruang dan tingkat Pendidikan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat KPU Kabupaten Mandailing Natal sampai dengan Desember 2015 adalah sebagai berikut :

No	Golongan/ Ruang	Jumlah		
		PNS	Laki - Laki	Perempuan
1	2	3	4	5
	Golongan IV/a	-	-	-
	Golongan IV/b	1	1	-
	Golongan IV/c	-	-	-
	Golongan IV/d	-	-	-
Jumlah Golongan IV		1	1	-
	Golongan III/a	2	2	-
	Golongan III/b	1	1	-
	Golongan III/c	1	1	-
	Golongan III/d	3	3	-
Jumlah Golongan III		7	7	-
	Golongan II/a	1	1	-
	Golongan II/b	1	-	1
	Golongan II/c	5	4	1
	Golongan II/d	1	-	1
Jumlah Golongan II		8	5	3
	Golongan I/a	-	-	-
	Golongan I/b	-	-	-
	Golongan I/c	-	-	-
	Golongan I/d	-	-	-
Jumlah Golongan I		-	-	-
JUMLAH KESELURUHAN		16	13	3

1.3.3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal belum memiliki gedung kantor. Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Mandailing Natal yang saat ini digunakan merupakan Hak Pakai Gedung Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang terletak di Jalan Merdeka Nomor 2 Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan. Untuk gudang, KPU Mandailing Natal juga mendapat hak pakai gudang dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang terletak di Jl. Willem Iskandar kelurahan Dalam Lidang Panyabungan.

1.3.4. Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun anggaran 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal memperoleh dana APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 sebesar Rp. 1.384.865.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh lima Ribu Rupiah), yang setelah direvisi mendapatkan anggaran sebesar Rp. 25.248.996.000,- (Dua Puluh Lima Milyard Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Embilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Penambahan anggaran dikarenakan masuknya dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015 yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Mandailing Natal. Realisasi penggunaan Anggaran Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 24.224.213.235 (Dua Puluh Empat Milyard Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 ini berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 beserta lampirannya perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja KPU. Maka sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
KATA PENGANTAR	Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja.
IKHTISAR EKSEKUTIF	Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja.
BAB I	PENDAHULUAN Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan.

BAB III	<p>AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015</p> <p>A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Analisis Capaian kinerja; <p>B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.</p>
BAB IV	<p>PENUTUP</p> <p>Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.</p>
LAMPIRAN	<p>1. Penetapan Kinerja Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015;</p>

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA



2.1 RENCANA STRATEGIS KPU 2015-2019

KPU telah menerbitkan Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2015-2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 pada tanggal 8 April 2015. Renstra tersebut disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan konstribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2019, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019.

A. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah ***Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.***

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

B. Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

C. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan pelaksanaan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
4. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

D. Sasaran Strategis KPU

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih Perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
I	Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sitem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	Presentase penyelenggaraan dukungan Manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), dan efektif (tepat guna)	
a.	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU	Persentase % KPU Provisi dan KPU Kab/Kota yang Laporan Keuanganya sesuai standar Akutansi Pemerintah (SAP)	100%

		Persentase % Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran (LPPA) Tepat Waktu dan Valid	100%
		Persentase % Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji/Honor/Tunjangan PNS KPU	100%
b.	Terselenggaranya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana serta Terpenuhinya Logistik Keperluan Pemilu	Persentase % KPU Kab/Kota melakukan pemeliharaan dan inventaris logistik Pemilu sesuai dengan SOP	80%
c.	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	Persentase (%) Kesesuaian Antara Renstra dan Renja K/L dan Rka/KL	80%
Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih Di Tingkat Kelurahan Di Seluruh Wilayah		80%	
Persentase (%) Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu		80%	
d.	Terselenggaranya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setjen KPU	Persentase Ketepatan Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan SDM, dan Kesejahteraan Pegawai	80%
Persentase (%) Dukungan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan		80%	
e.	Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Sehari-hari Untuk KPU Seluruh Indonesia	Persentase (%) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengadministrasikan barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat	100%
Persentase (%) KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan stock opname tepat waktu		100%	

		Persentase (%) tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	100%
		Persentase (%) pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi kearsipan di lingkungan KPU	100%
		Persentase (%) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan KPU	100%
f	Terselenggaranya Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Persentase (%) Ketepatan dan Tertib Administrasi Pelaksanaan Evaluasi LAKIP	100%
II	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis, Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib, Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lainnya.	Persentase (%) penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan)	
a.	Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Advokasi Hukum dan Penyuluhan	Persentase (%) penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	80%
		Persentase (%) Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum	80%
		Persentase (%) Jumlah KPU Provinsi yang mendapatkan penyuluhan hukum persiapan penyelenggaraan Pemilu	80%
b.	Terselenggaranya Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Persentase (%) Proses PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dengan akuntabel dan tetap waktu.	85%

		Persentase (%) Sosialisasi / publikasi Pemilu dan Pemilukada yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel	80%
		Persentase (%) pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada.	75%
		Persentase (%) penyampaian informasi dan publikasi yang positif pada Pemilu dan Pemilukada	80%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015



3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015

Pengukuran tingkat capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun yakni sebagai berikut:

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)
Meningkatnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu	Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilukada 2015	75 %	57%
	Persentase Pemilih Perempuan Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada 2015	75 %	58%
Terlindunginya Hak Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu	Persentase Penduduk Yang Mempunyai Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar Di Dalam DPT	2,5 %	1,3%
Terwujudnya KPU Kab. Mandailing Natal sebagai Penyelenggara Pemilu yang Profesional, Berintegritas Dan Akuntabel	Persentase Kasus Gugatan Hukum Dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu Yang Dapat Dimenangkan oleh KPU Kab. Mandailing Natal	100 %	75%
	Jumlah Sistem Aplikasi Yang Digunakan Dalam Penyelenggaraan Pemilukada	4 Aplikasi	4 Aplikasi
	Persentase Personil PPK, PPS, dan KPPS Yang Mengikuti Program Bimtek Terstandar Oleh KPU	100%	100%
	Persentase Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal Yang Melakukan Pelanggaran Pemilukada 2015	0%	0%
	Persentase PNS Sekretariat KPU Kab. Mandailing Natal Yang Melanggar Disiplin Pegawai Negeri	0 %	0%
Meningkatnya Kinerja Manajemen Internal Dalam	Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WDP
	Jumlah Keputusan KPU Yang Diterbitkan	10	10

Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU Kab. Mandailing Natal			
Meningkatnya Kepatuhan Peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Peserta Pemilu yang Tidak menyampaikan Laporan Dana Awal Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Sampai Dengan Batas Waktu Yang Ditetapkan	5 %	0%
	Persentase Peserta Pemilu yang Tidak Menyampaikan Laporan Dana Kampanye Sampai Dengan Batas Waktu yang Ditetapkan	5 %	0%
Meningkatnya Efektifitas Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara paling lambat 1 hari Sebelum Hari Pemungutan Suara Tepat Jumlah dan Kualitas	100 %	100%

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Terhadap sasaran strategis yang belum mencapai target akan dievaluasi dan dianalisis agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang. Media Pengukuran Kinerja terdiri dari dua hal yakni : Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran, kemudian atas pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pemilu.

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 Berdasarkan penggunaan anggaran

KPU Mandailing Natal secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan dukungan manajemen keuangan dan pelaksanaan pelayanan perkantoran dan tugas teknis lainnya. Sasaran ini dicapai berbagai kegiatan. Adapun capaian Indikator Kinerja sasaran tersebut diatas tahun 2015, adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi %
1	2	3
Persentase % KPU Provisi dan KPU Kab/Kota yang Laporan Keuangannya sesuai standar Akutansi Pemerintah (SAP)	100%	100%
Persentase % Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran (LPPA) Tepat Waktu dan Valid	100%	100%
Persentase % Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji/Honor/Tunjangan PNS KPU	100%	77,24%

Dengan hal tersebut diatas bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang semakin baik, transparansi dan akuntabel di Komisi Pemilihan Umum kabupaten Mandailing Natal. Serapan anggaran pada pembayaran gaji PNS secara persentase kecil, dikarenakan adanya perpindahan/mutasi PNS pada sekretariat KPU Mandailing Natal.

Sasaran 2 : Terselenggaranya pengelolaan data, Dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana serta terpenuhinya logistik keperluan pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk melaksanakan penataan dokumentasi dan manajemen inventarisasi sarana dan pra sarana serta logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Adapun capaian Indikator Kinerja sasaran tersebut diatas selama tahun 2015, adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi %
1	2	3
Persentase % KPU Provisi dan KPU Kab/Kota melakukan pemeliharaan dan inventaris logistik Pemilu sesuai dengan SOP	80%	77,02

Sasaran 3 : Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi, antara lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

Sasaran ini dimaksudkan untuk melaksanakan penyusunan Rencana kerja sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum dan menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kinerja Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 serta melaksanakan pemuktahiran Data Pemilih di tingkat kabupaten Mandailing Natal. Capaian target indikator kinerja sasaran, sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi %
1	2	3
Persentase (%) Kesesuaian Antara Renstra dan Renja K/L dan Rka/KL	100%	100
Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih Di Tingkat Kelurahan Di Seluruh Wilayah Indonesia	100%	92,06
Persentase (%) Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	100

Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal telah dievaluasi sesuai dengan prosedur-prosedur dan kebijakan evaluasi yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini telah mendorong semua satuan kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk semakin mengimplementasikan dan mengembangkan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sistem AKIP). Semua satuan kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah menyusun dan menetapkan Renstra 2015-2020. Dan rencana Kinerja 2015, penetapan kerja tahun 2015 telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015.

Sasaran 4 : Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi Kepegawaian

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pegawai dan Komisioner yang bertugas di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal begitu juga dengan pelayanan administrasi kepegawaian yang diharapkan dapat mendukung serta memperlancar segala tugas di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tersedianya anggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia tidak dapat diikuti karena waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan tahapan Pilkada Mandailing Natal 2015. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas selama tahun 2015, adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi %
1	2	3
Persentase (%)Pegajuan berkas persyaratan administrasi kepegawaian yang akurat dan tepat waktu	80%	50
Persentase (%) dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia.	80%	3,24

Sasaran 5 : Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia

Sasaran yang dimaksud untuk dapat meningkatkan operasional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dengana nya pemeliharaan perkantoran diharapkan juga dapat mendukung sarana pekerjaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, sehingga hal ini dapat meningkatkan kinerja bagi seluruh pegawai yang ada, adapapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi %
1	2	3
Persentase (%) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengadministrasikan barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat	100%	85.34
Persentase (%)KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan stock opname tepat waktu	100%	100
Persentase (%) tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	100%	0
Persentase (%) pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi kearsipan di lingkungan KPU	100%	100
Persentase (%) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan KPU	100%	95.74

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan berbagai hal, yang telah menghasilkan beberapa output yaitu :

1. Pakain Dinas Komisi Pemlihan Umum
2. Gedung yang terawat
3. Kendaraan roda empat dan roda dua yang terawat
4. Dokumen sistem kearsipan

Capaian kinerja sasaran ini sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Kinerja Tahun, Penetapan Kinerja, maupun Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah 2015-2020 Komisi Pemilihan Umum. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan capaian kerja sasaran ini dapat diatasi, baik oleh para penyediaan barang (sarana dan prasarana) maupun oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sendiri.

Pada Tahun 2015, penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal semakin baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini, dapat dilihat dari ketepatan dan kepatuhan pelayanan bagian

keuangan kepada stakeholder terkait, baik internal maupun eksternal Komisi Pemilihan Umum. Penyusunan Laporan keuangan telah memperhatikan Sistem dan Standar Akuntansi Indonesia sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dapat dipertanggungjawabkan dan tepat waktu dan tepat pelaksanaan.

Sasaran 6 : Terselenggaranya Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Sasaran ini dimaksudkan untuk menyelesaikan atau menindkanjuti Pemeriksaan di satuan kerja di KPU Kabupaten Mandailing Natal. adapun capaian indikator kinerja sasaran dibawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi %
1	2	3
Persentase (%) Ketepatan dan Tertib Administrasi Pelaksanaan Evaluasi LAKIP	100%	100

Sasaran 7 : Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi hukum dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

Sasaran ini dimaksud untuk menyelesaikan segala sengketa Hukum dengan tepat dan menyiapkan dokumentasi dan informasi Hukum dan Perundang-undangan yang terkait dengan Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi %
1	2	3
Persentase % penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh	100%	100
Persentase % Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan denga sengketa hukum	100%	100

Persentase % Jumlah KPU Provinsi yang mendapatkan penyuluhan hukum persiapan penyelenggaraan Pemilu	100%	100

Sasaran 8 : Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan serta memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dapat memahami dan memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan awal bagi pemilih yang telah memiliki hak untuk ikut serta dalam setiap Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

Diharapkan dengan adanya pemahaman bagi setiap pemilihan yang berhak untuk memberikan haknya dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan, maka persentase pemilih yang memberikan hak pilihnya dalam setiap Pemilu akan semakin meningkat demi suksesnya dan terselenggaranya Pemilu yang lebih baik di Kabupaten Mandailing Natal. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas tahun 2015, adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi %
1	2	3
Persentase % Proses PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu.	100%	100
Persentase % Sosialisasi / publikasi Pemilu dan Pemilukada yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel	100%	100
Persentase % pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	100%	57
Persentase % penyampaian informasi dan publikasi yang positif pada Pemilu dan Pemilukada	100%	100
Persentase % pelaksanaan Pemilukada yang efisien, efektif, akurat dan tepat waktu	100%	90,76

3.2 REALISASI ANGGARAN

Berikut realisasi anggaran KPU Kabupaten Mandailing Natal yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2015.

No	Program	Kegiatan	OUTPUT	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Capaian target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	30.815.000	30.815.000	100	100
			Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban Tahapan Pemilukada 2015	14.271.000	14.271.000	100	100
			Layanan perkantoran	734.228.000	567.145.928	100	77,24
		Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Dokumen perencanaan dan database logistik pemilu	9.985.000	7.690.000	100	77,02
			Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan	25.536.000	25.536.000	100
		Dokumen Pemutakhiran data pemilih		49.956.000	45.987.044	100	92,06
		Monitoring dan Suoervisi kegiatan		6.780.000	6.780.000	100	100
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia	2.240.000	1.120.000	100	50
			Layanan peningkatan kompetensi SDM	25.950.000	840.000	100	3,24
		Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Penatausahaan Barang Milik Negara	16.032.000	13.682.000	100	85,34
Dokumen Barang Milik Negara	1.950.000		1.950.000	100	100		

			<i>Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip</i>	9.754.000	7.600.000	100	77,9
			<i>Layanan Perkantoran</i>	457.290.000	437.790.156	100	95,74
			<i>Laporan Hasil Evaluasi</i>	1.480.000	1.480.000	100	100
2	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	<i>Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu</i>	<i>Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu</i>	1.740.000	1.740.000	100	100
			<i>Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (UU/PP/Peraturan KPU/Keputusan KPU/Putusan Pengadilan/Putusan MK/Putusan MA)</i>	1.080.000	1.080.000	100	100
			<i>Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Workshop/Penyuluhan/Evaluasi/Kajian Peraturan KPU</i>	740.000	740.000	100	100
		<i>Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih</i>	<i>Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota</i>	13.170.000	13.170.000	100	100
			<i>Bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah</i>	14.084.000	14.084.000	100	100
			<i>Pusat Pendidikan Pemilih</i>	26.650.000	26.650.000	100	100
			<i>Sosialisasi/Publikasi Penyelenggaraan Pemilu</i>	13.650.000	13.650.000	100	100
			<i>Supervisi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota</i>	72.456.000	72.323.600	100	99,82
			<i>Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati</i>	25.248.996.000	22.915.934.507	100	90,76

PERJANJIAN KINERJA

KPU : Sekretariat KPU Kabupaten Mandailing Natal
Tahun : 2016

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU			
1	Pelaksanaan akuntabilitas Pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap
			Jumlah laporan pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban	1 Dok
			Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	100 %
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi Sarana dan Pra sarana Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat Satker dalam mengelola logistik Pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat Satker	100 %
			Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	100 %
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan Penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah dokumen Renja K/L dan RKA K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu	1 Dok
			Persentase Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100 %
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100 %

4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Jumlah orang yang mengikuti diklat sebanyak 2 orang	100 %
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan pra sarana administrasi penunjang kinerja Pegawai yang dipenuhi	90 %
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov,Kab/Kota) ke dalam Aplikasi SIMAK	100 %
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock Opname)	Jumlah dokumen stock opname	1 Dok
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN	100 %
		Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	100 %
B	Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur KPU			
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi / mobilitas Pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi Pejabat dan operasional Pegawai	100 %
		Meningkatnya pemenuhan perakatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan pra sarana Meubelair / Elektronik Kantor KPU	80 %

